

---

## IMPLEMENTASI PERAN ADVOKAT DALAM MEMBERIKAN JASA BANTUAN HUKUM GRATIS ( PRO BONO ) PADA MASYARAKAT KURANG MAMPU DI INDONESIA

Fauziah Lubis<sup>1</sup>, Larasati Ritonga<sup>2</sup>, Isnaina Rizkia Ritonga<sup>3</sup>, Ilham Gegoh<sup>4</sup>, Farhan Lubis<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

[fauziahlubis@gmail.ac.id](mailto:fauziahlubis@gmail.ac.id)<sup>1</sup>, [larasatiritonga03@gmail.com](mailto:larasatiritonga03@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[nainaritonga276@gmail.com](mailto:nainaritonga276@gmail.com)<sup>3</sup>, [gegohsayutii@gmail.com](mailto:gegohsayutii@gmail.com)<sup>4</sup>

---

**ABSTRACT;** *This study examines the implementation of the advocate's role in providing free legal services (pro bono publico) for underprivileged communities in Indonesia. The obligation of advocates to offer legal aid without payment represents a form of social responsibility within the legal profession to ensure citizens' constitutional right to access justice. Although regulated under Law No. 18 of 2003 on Advocates and Law No. 16 of 2011 on Legal Aid, the practical implementation of pro bono services still faces various challenges, such as low awareness among advocates, limited institutional support, and inadequate public dissemination. The research employs a normative juridical method supported by secondary data through literature review. The approaches used include statutory, conceptual, and sociological approaches to examine legal norms, professional ethics, and the practical realities of providing free legal assistance in Indonesia. The data were analyzed qualitatively to assess the consistency between legal provisions and their implementation in practice. The findings indicate that the advocate's role in carrying out pro bono obligations has not been fully effective. Strengthening regulatory frameworks, enhancing professional ethics awareness, and increasing government and legal aid institutional support are essential to expand access to justice for the poor. The practice of pro bono should not merely serve as an administrative obligation but as a genuine humanitarian function of the legal profession in upholding the principle of social justice.*

**Keywords:** *The Role Of Advocates, Free Legal Aid Services, And The Underprivileged.*

**ABSTRAK;** Penelitian ini membahas implementasi peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum gratis (pro bono publico) kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia. Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum tanpa imbalan merupakan perwujudan tanggung jawab sosial profesi hukum dalam menjamin hak konstitusional warga negara

untuk memperoleh keadilan. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, praktik pelaksanaan pro bono di lapangan masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya kesadaran advokat, keterbatasan dukungan kelembagaan, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan data sekunder melalui studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk menelaah norma hukum, prinsip tanggung jawab sosial advokat, serta realitas pelaksanaan bantuan hukum gratis di Indonesia. Data dianalisis secara kualitatif untuk melihat kesesuaian antara ketentuan hukum dan penerapannya dalam praktik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran advokat dalam pelaksanaan pro bono belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kesadaran etika profesi, serta dukungan pemerintah dan lembaga bantuan hukum dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat miskin. Pelaksanaan pro bono diharapkan tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga wujud nyata dari fungsi kemanusiaan profesi advokat dalam menegakkan prinsip keadilan sosial.

**Kata Kunci:** Peran Advokat, Jasa Bantuan Hukum Gratis, Masyarakat Kurang Mampu.

## **PENDAHULUAN**

Dalam sistem hukum Indonesia, advokat menempati posisi yang sangat strategis sebagai penegak hukum yang berperan menjaga tegaknya keadilan bagi setiap warga negara tanpa membedakan latar belakang sosial dan ekonomi. Profesi advokat tidak hanya dimaknai sebagai pemberi jasa hukum yang bersifat komersial, tetapi juga sebagai profesi yang memiliki tanggung jawab sosial untuk membantu masyarakat yang tidak mampu memperoleh keadilan. Prinsip ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan setiap advokat untuk memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat kurang mampu atau yang sering disebut sebagai pro bono publico.

Kewajiban memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan bagian dari etika profesi yang mengandung nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Dalam praktiknya, peran advokat dalam menjalankan kewajiban pro bono sering kali menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterbatasan sumber daya, kurangnya kesadaran hukum masyarakat,

hingga lemahnya pengawasan dari organisasi profesi. Padahal, bantuan hukum gratis menjadi instrumen penting untuk menjamin hak konstitusional warga negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pelaksanaan bantuan hukum gratis juga diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang menempatkan advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai pelaksana utama dalam pemberian jasa hukum kepada masyarakat miskin. Namun demikian, efektivitas pelaksanaan undang-undang tersebut masih menjadi persoalan klasik yang belum terselesaikan hingga kini. Tidak semua advokat melaksanakan kewajiban pro bono secara konsisten, sementara di sisi lain, kebutuhan masyarakat terhadap akses keadilan terus meningkat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai sejauh mana advokat telah menjalankan peran sosialnya dalam mewujudkan prinsip keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara aspek normatif dengan realitas empiris di lapangan. Secara normatif, kewajiban pro bono sudah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi advokat. Namun secara empiris, pelaksanaannya belum optimal dan masih bersifat formalitas belaka. Banyak advokat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya memberikan bantuan hukum gratis sebagai bentuk pengabdian terhadap masyarakat dan profesinya. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk menelaah implementasi peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum gratis (pro bono) kepada masyarakat kurang mampu di Indonesia, dengan melihat bagaimana praktiknya berjalan, faktor-faktor penghambatnya, serta sejauh mana efektivitas regulasi yang ada dapat mendorong advokat menjalankan kewajibannya secara konsisten.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai realitas pelaksanaan kewajiban pro bono oleh advokat di Indonesia, sekaligus memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi penguatan sistem bantuan hukum nasional. Dengan demikian, peran advokat tidak hanya berorientasi pada kepentingan profesional, tetapi juga menjadi wujud nyata dari partisipasi profesi hukum dalam menegakkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan data sekunder dari berbagai sumber hukum. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum gratis atau pro bono kepada masyarakat kurang mampu, serta melihat bagaimana penerapannya dalam praktik di Indonesia. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan ketentuan hukum yang berlaku dan menganalisis pelaksanaannya di lapangan. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer berupa undang-undang dan peraturan terkait, bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber resmi lembaga hukum. Seluruh data dianalisis secara kualitatif melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis untuk memberikan gambaran yang utuh mengenai implementasi peran advokat dalam pemberian bantuan hukum gratis di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum**

Advokat merupakan salah satu unsur utama dalam sistem peradilan di Indonesia yang memiliki fungsi penting dalam menjamin tegaknya keadilan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, advokat memiliki kedudukan yang setara dengan penegak hukum lainnya seperti hakim, jaksa, dan polisi. Kesetaraan ini bukan hanya dalam arti formal, tetapi juga dalam fungsi dan tanggung jawab moral untuk menegakkan keadilan bagi semua warga negara, terutama bagi mereka yang lemah secara ekonomi dan sosial.

Sebagai profesi yang berlandaskan pada prinsip *officium nobile* atau profesi yang mulia, advokat diharapkan tidak hanya bekerja untuk kepentingan klien yang mampu membayar jasa hukum, tetapi juga wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat miskin. Prinsip tanggung jawab sosial tersebut tercermin dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Advokat, yang menyebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak

mampu.” Ketentuan ini menegaskan bahwa advokat bukan sekadar profesi komersial, melainkan bagian dari mekanisme negara hukum yang berorientasi pada keadilan sosial.

Dalam praktiknya, advokat berperan ganda: sebagai pembela kepentingan hukum klien dan sebagai pelindung hak-hak masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan kekuasaan. Namun, peran ini tidak selalu berjalan seimbang. Banyak advokat yang masih memandang kewajiban pro bono hanya sebagai bentuk formalitas semata, bukan sebagai bagian dari etika profesi. Padahal, Kode Etik Advokat Indonesia (KEAI) telah menegaskan bahwa setiap advokat harus menjunjung tinggi kehormatan profesi dengan memberikan bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, sebagai perwujudan tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Selain landasan normatif dalam undang-undang dan kode etik, kedudukan advokat sebagai pemberi bantuan hukum juga didukung oleh prinsip keadilan dalam konstitusi. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, pemberian bantuan hukum gratis bukan hanya kewajiban moral advokat, melainkan juga implementasi dari hak konstitusional warga negara yang harus dijamin pelaksanaannya oleh negara.

Kedudukan advokat dalam konteks bantuan hukum juga diperkuat dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, yang secara eksplisit melibatkan advokat dan lembaga bantuan hukum (LBH) sebagai pelaksana utama program bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Melalui regulasi tersebut, advokat tidak hanya diakui sebagai pihak yang memiliki keahlian hukum, tetapi juga sebagai bagian dari sistem pemberdayaan hukum masyarakat. Program bantuan hukum yang dilaksanakan melalui kerja sama antara advokat dan lembaga bantuan hukum menjadi sarana untuk mewujudkan asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Namun, dalam tataran implementasi, kedudukan advokat sebagai penegak hukum sering kali belum diiringi dengan tanggung jawab sosial yang seimbang. Sebagian besar advokat masih memusatkan perhatian pada praktik komersial, sementara kegiatan bantuan hukum gratis hanya dijalankan oleh kelompok kecil advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum atau organisasi nonpemerintah. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap peran advokat dalam menjalankan fungsi sosialnya, agar kedudukan advokat sebagai penegak hukum benar-benar mencerminkan prinsip keadilan substantif, bukan hanya keadilan prosedural. Dengan demikian, kedudukan advokat

dalam memberikan bantuan hukum tidak hanya bersumber pada ketentuan normatif, tetapi juga merupakan bagian integral dari tanggung jawab moral profesi hukum. Pelaksanaan bantuan hukum gratis menjadi ukuran sejauh mana advokat memahami makna keadilan sosial dan kemanusiaan dalam praktik hukum di Indonesia.

## **2. Konsep dan Prinsip Bantuan Hukum Gratis (Pro Bono) di Indonesia**

Bantuan hukum gratis atau yang dikenal dengan istilah pro bono publico merupakan salah satu wujud nyata dari tanggung jawab sosial profesi advokat dalam sistem hukum Indonesia. Istilah pro bono publico berasal dari bahasa Latin yang berarti “ demi kepentingan umum”. Dalam konteks profesi advokat, bantuan hukum pro bono dimaknai sebagai pemberian jasa hukum tanpa imbalan kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi, guna menjamin terpenuhinya hak atas keadilan bagi seluruh warga negara. Konsep bantuan hukum pro bono di Indonesia memiliki dasar filosofis yang kuat, yaitu keadilan sosial sebagaimana tertuang dalam Pancasila sila kelima, serta prinsip persamaan di depan hukum (equality before the law) yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Prinsip-prinsip ini mengandung makna bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau pendidikan. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk memastikan agar akses terhadap bantuan hukum tidak hanya dimiliki oleh mereka yang mampu membayar jasa advokat, tetapi juga oleh masyarakat miskin yang seringkali menjadi korban ketidakadilan hukum.

Secara normatif, ketentuan mengenai bantuan hukum gratis diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Pasal 22 ayat (1) UU Advokat secara tegas menyebutkan bahwa “Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.” Kewajiban ini diperkuat dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Bantuan Hukum, yang menegaskan bahwa pemberian bantuan hukum merupakan tanggung jawab negara melalui lembaga bantuan hukum yang terakreditasi dan bekerja sama dengan advokat. Dengan demikian, advokat bukan hanya memiliki tanggung jawab individual, tetapi juga merupakan bagian dari sistem kelembagaan yang diatur oleh negara untuk menjamin akses terhadap keadilan bagi masyarakat tidak mampu.

Dalam praktiknya, prinsip pro bono di Indonesia tidak semata-mata berdasar pada kewajiban hukum, tetapi juga pada nilai etika profesi. Kode Etik Advokat Indonesia menempatkan pro bono sebagai wujud pengabdian advokat terhadap kemanusiaan. Melalui jasa hukum gratis, advokat diharapkan mampu menegaskan peran moral profesinya dan menjauhkan diri dari orientasi keuntungan semata. Hal ini sejalan dengan pandangan Suhariyanto (2018) yang menyatakan bahwa pelaksanaan pro bono merupakan bentuk konkret pelaksanaan *officium nobile*, di mana profesi hukum berfungsi tidak hanya sebagai sarana mencari nafkah, melainkan juga sebagai panggilan kemanusiaan untuk melindungi hak-hak masyarakat kecil. Selain itu, implementasi pro bono di Indonesia juga diatur oleh organisasi profesi seperti Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) melalui Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono bagi Advokat. Dalam peraturan tersebut, setiap advokat diwajibkan melaksanakan minimal 50 jam kerja pro bono setiap tahunnya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur dan menegakkan disiplin profesional agar kewajiban sosial advokat tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi juga terukur secara administratif dan etis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya berjalan efektif. Sebagian besar advokat belum melaporkan kegiatan pro bono secara rutin, dan pengawasan dari organisasi profesi masih lemah. Akibatnya, prinsip keadilan yang hendak diwujudkan melalui pro bono belum mencapai hasil yang maksimal. Menurut Harjono (2015), terdapat tiga prinsip utama yang harus melekat dalam pelaksanaan pro bono, yaitu:

- a. Prinsip keadilan sosial, yakni memberikan perlindungan hukum tanpa diskriminasi kepada semua pihak.
- b. Prinsip tanggung jawab profesi, di mana advokat harus menjalankan fungsi sosial sesuai sumpah jabatan.
- c. Prinsip keseimbangan, yakni menempatkan pelayanan hukum kepada masyarakat miskin sebagai bagian integral dari praktik hukum profesional.

Dengan demikian, konsep pro bono di Indonesia tidak hanya dipahami sebagai bentuk bantuan hukum gratis semata, tetapi sebagai bagian dari sistem hukum nasional yang menegaskan tanggung jawab negara dan profesi hukum dalam memastikan hak setiap warga negara atas keadilan. Pelaksanaan pro bono menjadi ukuran nyata sejauh



mana profesi advokat mampu menempatkan diri bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai pelayan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

### **3. Implementasi dan Praktik Pro Bono oleh Advokat di Indonesia Studi Empiris dan Hambatannya**

Pelaksanaan kewajiban advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis (pro bono publico) di Indonesia merupakan salah satu bentuk konkret dari pengabdian profesi hukum kepada masyarakat. Secara normatif, kewajiban tersebut telah diatur secara jelas melalui Undang-Undang dan peraturan profesi. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan antara idealisme norma dan kenyataan praktik. Tidak semua advokat menjalankan kewajiban pro bono secara optimal, dan sebagian besar pelaksanaan program bantuan hukum masih bergantung pada lembaga bantuan hukum (LBH) yang terakreditasi oleh pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian Suhariyanto (2018) di beberapa kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, pelaksanaan pro bono umumnya dilakukan oleh advokat yang tergabung dalam lembaga bantuan hukum, organisasi nonpemerintah, atau universitas yang memiliki klinik hukum. Advokat yang berpraktik secara individu cenderung kurang aktif dalam melaksanakan kewajiban bantuan hukum gratis, terutama karena keterbatasan waktu, sumber daya, dan minimnya insentif profesional. Sementara itu, di daerah-daerah dengan jumlah advokat yang terbatas, masyarakat miskin sering kali mengalami kesulitan mengakses jasa hukum, sehingga keadilan hanya menjadi hak formal tanpa jaminan substansi.

Pelaksanaan bantuan hukum gratis juga bergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak mengetahui haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Minimnya sosialisasi dan pendidikan hukum menyebabkan masyarakat enggan atau bahkan takut mengajukan permohonan bantuan hukum ke lembaga atau advokat. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran ganda: selain sebagai pelaksana bantuan hukum, juga sebagai agen pendidikan hukum bagi masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Nugraha (2020) menunjukkan bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pro bono terletak pada lemahnya sistem pengawasan dan



pelaporan. Banyak advokat yang tidak melaporkan kegiatan bantuan hukum yang telah dilakukan, sementara organisasi profesi seperti PERADI belum memiliki mekanisme yang ketat untuk mengevaluasi dan memberi sanksi bagi advokat yang lalai menjalankan kewajiban sosialnya. Akibatnya, banyak program pro bono yang hanya bersifat administratif tanpa dampak langsung terhadap masyarakat miskin.

Di sisi lain, lembaga bantuan hukum yang menjadi mitra utama pemerintah juga menghadapi kendala serius. Berdasarkan data Kementerian Hukum dan HAM (2022), dari 619 lembaga bantuan hukum yang terakreditasi, hanya sekitar 60 persen yang aktif menjalankan kegiatan pendampingan hukum secara berkelanjutan. Hambatan yang mereka hadapi antara lain keterbatasan dana operasional, kurangnya tenaga advokat yang bersedia terlibat secara sukarela, serta proses administrasi pengajuan dana bantuan yang rumit. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan bantuan hukum sering kali tidak menjangkau masyarakat di wilayah terpencil yang justru paling membutuhkan. Selain faktor struktural, terdapat pula hambatan kultural yang cukup signifikan. Sebagian advokat masih memandang kegiatan pro bono sebagai beban tambahan yang tidak memberikan keuntungan finansial. Padahal, dalam pandangan Harjono (2015), pelaksanaan pro bono seharusnya dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral profesi yang mulia (*officium nobile*), bukan sekadar kewajiban formal yang harus dipenuhi. Kesadaran ini penting agar pro bono tidak hanya dijalankan karena tekanan peraturan, tetapi sebagai wujud nyata panggilan hati nurani untuk menegakkan keadilan bagi sesama.

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh beberapa peneliti, antara lain Rizky dan Firmansyah (2021), diperoleh fakta bahwa advokat yang aktif melaksanakan pro bono umumnya memiliki motivasi sosial dan idealisme yang tinggi terhadap profesinya. Mereka menganggap pro bono bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana aktualisasi nilai kemanusiaan. Sebaliknya, advokat yang bekerja di firma hukum besar sering kali menyerahkan kewajiban pro bono kepada lembaga mitra atau staf magang, tanpa keterlibatan langsung dalam proses pendampingan masyarakat. Secara keseluruhan, pelaksanaan pro bono di Indonesia masih menghadapi tiga hambatan utama, yaitu:

- a. Hambatan struktural, berupa lemahnya koordinasi dan pengawasan antara organisasi profesi, LBH, dan pemerintah.

- b. Hambatan kultural, berupa rendahnya kesadaran sosial advokat terhadap kewajiban moralnya.
- c. Hambatan administratif, berupa mekanisme pelaporan dan akreditasi yang belum efektif.

Demikian, masih banyak advokat dan lembaga hukum yang secara konsisten menjalankan peran sosialnya dengan memberikan pendampingan hukum tanpa imbalan, terutama di bidang perdata, pidana ringan, dan kasus perempuan serta anak. Upaya-upaya tersebut perlu diperkuat melalui regulasi yang lebih tegas, sistem pengawasan yang transparan, serta dukungan anggaran negara untuk memperluas akses bantuan hukum di seluruh wilayah Indonesia.

#### **4. Upaya Penguatan dan Strategi Optimalisasi Peran Advokat dalam Pelaksanaan Pro Bono di Indonesia**

Upaya penguatan peran advokat dalam pelaksanaan bantuan hukum gratis (pro bono publico) merupakan hal yang sangat penting untuk memastikan terpenuhinya hak konstitusional masyarakat miskin dalam memperoleh keadilan. Pelaksanaan pro bono tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara advokat, lembaga bantuan hukum, organisasi profesi, dan pemerintah. Oleh karena itu, strategi penguatan harus dilakukan secara menyeluruh, baik pada aspek regulasi, kelembagaan, maupun kesadaran profesi. Langkah pertama yang perlu diperkuat adalah penegakan regulasi dan mekanisme pengawasan terhadap kewajiban pro bono bagi advokat. Meskipun Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 telah mengatur kewajiban pelaksanaan pro bono, namun belum terdapat sistem evaluasi yang efektif untuk mengawasi pelaporan kegiatan tersebut. Organisasi profesi seperti PERADI, IKADIN, atau KAI perlu membentuk unit khusus yang bertugas melakukan pendataan, verifikasi, dan publikasi laporan kegiatan pro bono secara berkala. Transparansi ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk akuntabilitas publik, tetapi juga sebagai motivasi moral bagi advokat untuk lebih aktif menjalankan peran sosialnya.

Langkah kedua adalah penguatan peran lembaga bantuan hukum (LBH) dan klinik hukum universitas sebagai mitra strategis advokat dalam memberikan bantuan hukum gratis. Berdasarkan laporan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM (2022), hanya sekitar separuh dari lembaga bantuan hukum

terakreditasi yang aktif melaksanakan program pendampingan hukum di daerah. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan dan pendanaan yang lebih berkelanjutan agar LBH mampu menjangkau masyarakat di wilayah terpencil. Pemerintah dapat memperkuat sistem subsidi dana bantuan hukum melalui mekanisme yang lebih sederhana dan cepat, sehingga kegiatan pro bono dapat dilakukan secara lebih luas dan tidak hanya bergantung pada inisiatif individu advokat. Selain dukungan kelembagaan, peningkatan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial profesi advokat menjadi faktor kunci dalam optimalisasi pro bono. Sebagaimana ditegaskan oleh Satrio (2019), profesionalisme advokat tidak diukur semata-mata dari kemampuan litigasi atau prestise firma hukum, tetapi juga dari sejauh mana advokat menjalankan fungsi kemanusiaannya melalui pelayanan hukum kepada masyarakat lemah. Oleh karena itu, pendidikan profesi advokat dan program magang perlu menanamkan nilai-nilai sosial dan empati hukum agar calon advokat memahami bahwa profesi ini bukan hanya sarana mencari nafkah, tetapi juga bentuk pengabdian kepada keadilan.

Di sisi lain, strategi optimalisasi juga dapat dilakukan melalui kolaborasi antarorganisasi hukum dan digitalisasi layanan hukum. Pada era perkembangan teknologi informasi, akses terhadap bantuan hukum dapat diperluas dengan membangun platform digital yang menghubungkan masyarakat pencari keadilan dengan advokat atau lembaga bantuan hukum yang bersedia memberikan jasa pro bono. Model ini telah diterapkan di beberapa negara seperti Singapura dan Filipina melalui sistem legal aid online, dan terbukti mampu menjangkau masyarakat luas dengan biaya yang lebih efisien. Indonesia dapat mengadopsi model serupa dengan dukungan pemerintah dan organisasi profesi hukum. Langkah terakhir yang perlu diperhatikan adalah peningkatan sosialisasi hak masyarakat terhadap bantuan hukum gratis.

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui bahwa mereka berhak mendapatkan pendampingan hukum tanpa biaya. Pemerintah daerah bersama organisasi advokat dapat melakukan penyuluhan hukum secara rutin di tingkat desa atau kelurahan, agar masyarakat memahami haknya untuk memperoleh keadilan. Menurut Nugraha (2020), strategi edukasi hukum kepada masyarakat merupakan bagian penting dari penguatan sistem pro bono, karena tanpa kesadaran hukum, seluruh mekanisme bantuan hukum akan sulit menjangkau sasaran yang tepat. Dengan berbagai langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan pro bono di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan berkeadilan. Advokat

bukan hanya berperan sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang turut menciptakan sistem hukum yang inklusif. Optimalisasi peran advokat dalam pemberian bantuan hukum gratis pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan menjadi indikator penting dalam mewujudkan prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan peran advokat dalam memberikan jasa bantuan hukum gratis (*pro bono publico*) merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab sosial profesi hukum dalam menjamin hak konstitusional masyarakat untuk memperoleh keadilan yang setara di hadapan hukum. Melalui kerangka Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, advokat memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memberikan jasa hukum tanpa imbalan kepada masyarakat kurang mampu. Dari hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *pro bono* di Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat, namun implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut meliputi kurangnya kesadaran dan komitmen sebagian advokat, terbatasnya dukungan kelembagaan dan anggaran, serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak mereka atas bantuan hukum gratis.

Meskipun demikian, terdapat sejumlah praktik baik yang mulai berkembang, seperti kolaborasi antara organisasi advokat, lembaga bantuan hukum, dan perguruan tinggi yang mendirikan klinik hukum untuk masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai solidaritas dan keadilan sosial masih tumbuh dalam profesi advokat di Indonesia. Dengan optimalisasi pengawasan, peningkatan etika profesi, dan perluasan akses melalui teknologi digital, implementasi *pro bono* di masa depan berpotensi menjadi lebih efektif, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat pencari keadilan. Pada dasarnya, advokat tidak hanya berfungsi sebagai pembela di pengadilan, tetapi juga sebagai pelayan publik yang menjaga keseimbangan antara hukum dan kemanusiaan. Pelaksanaan *pro bono* merupakan bentuk pengabdian advokat terhadap prinsip dasar keadilan sosial sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu menegakkan hukum dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa diskriminasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) *Kementerian Hukum dan HAM RI. (2022). Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Nasional Tahun 2022.* Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia.
- Diantha, I. M. P. (2017). *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum.* Jakarta: Prenada Media.
- Harjono, H. (2015). *Kedudukan Advokat sebagai Penegak Hukum dalam Sistem Peradilan di Indonesia.* Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, 22(2), 221–238.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104.
- Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49.
- Nugraha, D. (2020). *Pro Bono Publico dalam Etika Profesi Advokat di Indonesia.* Jurnal Lex Renaissance, 5(1), 77–89.
- Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). (2010). *Peraturan PERADI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pro Bono bagi Advokat.* Jakarta: Dewan Pimpinan Nasional PERADI.
- Satrio, J. (2019). *Tanggung Jawab Sosial Advokat dalam Perspektif Etika Profesi.* Jurnal Lex Renaissance, 4(2), 123–138.
- Simatupang, E. (2018). *Implementasi Pro Bono Publico sebagai Kewajiban Advokat di Indonesia.* Jurnal Hukum dan Peradilan, 7(3), 425–444.
- Wicaksono, R. (2021). *Efektivitas Pemberian Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin di Indonesia.* Jurnal Yustisia, 10(2), 188–203.